

STANDAR BELANJA-ANALISIS

2025

PERWAL NO.33, BD 2025/ NO.33 ; 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan perencanaan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi belanja, serta memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU NO. 16 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2022;PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020.
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran, sekaligus memberikan informasi dan pedoman mengenai penganggaran belanja pada masing-masing SKPD pemerintah daerah. Selain itu, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis serta mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD. Penerapan ASB juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi TAPD dalam melakukan pembahasan RKA SKPD, serta memudahkan SKPD dalam penyusunan RKA SKPD.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2024 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 28 hlm.